



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENGKY KURNIAWAN ALIAS HERI;**
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 24 September 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Handjoyo Putro Perum. RT.005, RW.003, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Syukrianto, S.H, dan Rijalun Sholihin Simatupang, S.H., Para Advokat dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Kota Tanjungpinang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Blok B, No. 3, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY HERIAWAN ALS HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKY HERIAWAN ALS HERI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan rumah, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau setidaknya lepas karena terdakwa sudah menjalani hukuman penahanan rumah dengan wajib lapor;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENGKY HERIAWAN ALIAS HERI** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan penganiayaan*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib, saat itu saksi / korban FAROK sedang duduk didepan Kios miliknya yang berada di seberang jalan masuk perumahan Kijang Kencana 3 dan 4 Kel. Air Raja Kec.



Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang lalu melihat ada sekelompok orang yang tidak dikenal sedang akan melakukan pemagaran didepan kiosnya, karena merasa tidak terima kemudian saksi FAROK mendatangi salah satu dari kelompok orang tersebut dan meminta agar sebelum melakukan pemagaran agar diinformasikan siapa yang menyuruh melakukan pemagaran didepan kios, karena saat itu terjadi perselisihan pendapat dan keadaan menjadi sudah tidak kondusif serta terjadi cek-cok akhirnya pemagaran tidak dilakukan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib, kios usaha saksi FAROK kembali didatangi oleh sekelompok orang dengan maksud untuk melanjutkan pekerjaan pemagaran didepan kios saksi FAROK yang sebelumnya tertunda, namun saat itu saksi FAROK kembali meminta sebelum melakukan pemagaran agar dipertemukan dahulu dengan orang yang menyuruh mereka, karena kembali terjadi perdebatan kemudian terdakwa **HENGKY HERIAWAN Alias HERI** datang dan memerintahkan anak buahnya untuk tetap melakukan pemagaran, karena kedua pihak saling tidak terima akhirnya terjadi keributan dan cek-cok mulut antara saksi FAROK dan terdakwa hingga terdakwa menarik dan mendorong kerah baju saksi FAROK serta mendorong dada saksi FAROK hingga hampir terjatuh, hingga keributan antara terdakwa dan saksi FAROK berhasil di leraai.
- Bahwa selanjutnya saat anak buah terdakwa akan melanjutkan pekerjaan penggalian lubang pagar, saat itu terdakwa melihat saksi FAROK kembali berusaha untuk menghalang-halangnya lagi, terdakwa yang sudah merasa emosi kemudian kembali mendatangi saksi FAROK dan langsung mencekik leher saksi FAROK menggunakan tangan kirinya hingga leher saksi FAROK mengalami luka gores dan memar, sampai akhirnya keduanya dileraai.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* RSUD Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang Nomor : VER / 081 / A.2 / VI / 2023 / RSUD-RAT tanggal 26 Juni 2023 dengan dokter pemeriksa dr. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM ditemukan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki bernama FAROK yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun satu bulan ini, terdapat luka lecet disertai memar pada leher bagian kiri, leher bagian kanan, memar pada dada, dan luka lecet disertai bengkak akibat kekerasan tumpul.
- Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **HENGKY HERIAWAN ALIAS HERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAROK**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang beralamat di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di seberang jalan masuk perumahan Kijang Kencana 3 dan 4;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi sedang duduk didepan Kios milik saksi yang berada di seberang jalan masuk perumahan Kijang Kencana 3 dan 4 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tiba-tiba datang sekelompok orang di Kios saksi yang mana maksud mereka untuk melakukan pemagaran di depan kios saksi, setelah itu saksi mendatangi salah satu dari sekelompok orang tersebut dengan maksud sebelum melakukan pemagaran saksi memohon kepada mereka untuk menjumpai saksi tentang siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan pemagaran didepan kios saksi, setelah itu sempat terjadi cek-cok hingga datng pihak kepolisian setempat yang mana tidak ada dilakukan pemagaran.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang mana saat itu saksi sedang duduk di Kios saksi yang berada di seberang jalan masuk perumahan Kijang Kencana 3 dan 4 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang lalu tiba-tiba datang lagi sekelompok orang ke Kios milik saksi yang mana ingin melanjutkan pemagaran depan kios saksi, saksi sempat memohon kepada mereka untuk jangan melakukan pemagaran dahulu dan saksi memohon untuk menjumpakan siapa yang menyuruh mereka untuk memagar tempat usaha saksi. Pada saat saksi meminta menjumpakan siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan pemagaran di depan kios saksi lalu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba datang Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI ketempat saksi untuk menyuruh anak buahnya tetap melakukan pemagaran didepan kios milik saksi. Karena Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI menyuruh anak buahnya tetap melakukan pemagaran, maka saksi dan Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI sempat terjadi cek-cok mulut dan hingga akhirnya Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI menarik dan mendorong-dorong kerah baju saksi dan setelah itu menolak bagian dada saksi hingga saksi hampir jatuh. Pada saat Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI menarik kerah baju dan menolak dada saksi sempat saksi dilerai dan Terdakwa menjauh dari tempat saksi, kemudian tidak berapa lama saat anak buahnya ingin menggali lubang pagar lagi lalu saksi halangi dan tiba-tiba datang Terdakwa ketempat saksi dengan emosi dan tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik saksi pada bagian leher dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga bagian leher saksi mengalami luka gores dan memar. Pada saat saksi dicekik oleh Terdakwa maka orang yang berada disekitaran tempat tersebut meleraai saksi dan Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian saksi datang ke Kantor Polsek Tanjungpinang Timur untuk melaporkan kejadian yang telah saksi alami;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, namun untuk bagian leher saksi masih sakit hingga saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIKA APRILIA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tepatnya di tempat usaha saksi bersama suami yang berada di diseberang jalan masuk Perumahan Kijang Kencana 3 dan 4;



- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi FAROK dan yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FAROK selaku korban tindak pidana penganiayaan tersebut yang mana saksi FAROK adalah suami sah saksi dan terhadap Terdakwa awalnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi FAROK tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk di tempat usaha yang berada di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tepatnya disebelah jalan masuk Perumahan Kijang Kencana 3 dan 4, lalu tiba-tiba datang sekelompok orang yang ingin memagar lahan tempat usaha saksi dan suami saksi yang bernama saksi FAROK, setelah itu suami saksi, saksi FAROK menghalangi sekelompok orang tersebut hingga terjadi cek-cok antar suami saksi yang bernama saksi FAROK dengan salah satu orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa HENKRY HERIAWAN Alias HERI yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memegang alat berupa Linggis untuk membuat lubang tiang pagar depan tempat usaha saksi dan suami saksi yang bernama saksi FAROK. Pada saat terjadinya cek-cok mulut antara suami saksi yang bernama saksi FAROK dan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa memegang serta menarik baju pada bagian kerah milik saksi FAROK hingga saksi FAROK hampir terjatuh ke tanah, setelah Terdakwa menarik baju pada bagian kerah milik saksi FAROK lalu Terdakwa pergi tidak jauh dari lokasi dan tidak berapa lama Terdakwa kembali lagi ke tempat yang ingin dibuat lubang untuk memagar tempat usaha saksi dan suami saksi yang bernama saksi FAROK dan terjadi lagi cek-cok antara saksi FAROK dan Terdakwa hingga Terdakwa mencekik leher dari sumai saksi yang bernama saksi FAROK dengan menggunakan tangan kiri dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencekik leher dari saksi FAROK lalu banyak yang meleraikan kejadian tersebut hingga pada saat saksi FAROK selesai di cekik oleh Terdakwa kemudian saksi melihat pada bagian leher saksi FAROK mengalami luka gores dan memar kemudian suami saksi yang bernama FAROK memberitahukan juga kepada saksi bahwa pada bagian dadanya terasa sakit akibat dari Terdakwa saat menarik kerah baju saksi FAROK sambil dihentakkan tangannya ke dada suami saksi. Setelah itu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tpg



saksi dan sumai saksi saksi FAROK pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kantor Polsek Tanjungpinang Timur untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang telah suami saksi alami tersebut;

- Bahwa saksi melihat keadaan suami saksi bernama saksi FAROK akibat setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami saksi yaitu pada bagian leher saksi FAROK mengalami memar dan mengalami luka gores serta pada bagian dada saksi FAROK mengalami rasa sakit akibat hentakan tangan Terdakwa ke bagian dada saksi FAROK;
- Bahwa yang menyebabkan leher suami saksi bernama saksi FAROK tersebut mengalami memar dan mengalami luka gores adalah akibat dari Terdakwa telah mencekik leher suami saksi bernama saksi FAROK dengan menggunakan tangan sebelah kiri dari Terdakwa serta pada bagian dada saksi FAROK mengalami rasa sakit yaitu akibat dari hentakan tangan Terdakwa ke bagian dada saksi FAROK;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi FAROK tersebut masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya, namun pada bagian dada suami saksi bernama saksi FAROK masih terasa sakit dan untuk bagian leher juga masih terasa sakit pada saat menelan makanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya menggunakan tangan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **PRINDONI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tepatnya diseberang jalan masuk Perumahan Kijang Kencana 3 dan 4;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi FAROK dan yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi FAROK tersebut;



- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk di Gudang belakang tempat usaha saksi FAROK yang berada di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tepatnya disebelah jalan masuk Perumahan Kijang Kencana 3 dan 4, kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi mendengar keributan dipinggir jalan tepatnya di samping tempat usaha saksi FAROK lalu setelah melihat ada keributan saksi pergi ke samping tempat usaha saksi FAROK dan saksi melihat bahwa saksi FAROK sedang melarang seorang pekerja untuk melakukan pembuatan lobang pagar kayu, tidak lama kemudian datang Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI ketempat saksi FAROK dan terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI dan saksi FAROK lalu Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI memegang serta menarik baju pada bagian kerah milik saksi FAROK hingga saksi FAROK hampir terjatuh ke tanah setelah Terdakwa menarik baju pada bagian kerah milik saksi FAROK lalu Terdakwa pergi tidak jauh dari lokasi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat yang ingin dibuat lubang untuk memagar tempat usaha saksi FAROK dan terjadi lagi cek-cok antara saksi FAROK dan Terdakwa hingga Terdakwa mencekik leher dari saksi FAROK dengan menggunakan tangan kiri dari Terdakwa serta tangan kanan memegang linggis. Pada saat Terdakwa mencekik leher dari saksi FAROK lalu saksi mengambil linggis yang berada di tangan kanan Terdakwa dan setelah itu saksi melepaskan tangan kiri Terdakwa yang mencekik leher saksi FAROK dan setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi ke sebrang jalan dan tidak lama saksi pergi ke tempat mandor disebelah salon yani;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK adalah yang mana Terdakwa merasa kesal karena pada saat Terdakwa ingin melakukan pemagaran tersebut bahwa terhadap saksi FAROK menghalangi aksi pemagaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FAROK, dan terhadap Terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi sempat melihat keadaan saksi FAROK akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada bagian leher saksi FAROK mengalami memar dan mengalami luka gores;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan leher saksi FAROK tersebut mengalami memar dan mengalami luka gores adalah akibat dari Terdakwa



telah mencekik leher saksi FAROK dengan menggunakan tangan sebelah kiri dari Terdakwa;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI terhadap saksi FAROK tersebut masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya, namun saksi FAROK memberitahukan kepada saksi bahwa pada bagian dada masih terasa sakit dan untuk bagian leher masih terasa sakit pada saat menelan makanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **INDRA GUNAWAN, HS**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tepatnya diseborang jalan masuk Perumahan Kijang Kencana 3 dan 4;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi FAROK dan yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI terhadap saksi FAROK tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk di Gudang belakang tempat usaha saksi FAROK yang berada di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tepatnya diseborang jalan masuk Perumahan Kijang Kencana 3 dan 4, kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi mendengar keributan dipinggir jalan tepatnya di samping tempat usaha saksi FAROK lalu setelah melihat ada keributan saksi pergi ke samping tempat usaha saksi FAROK dan saksi melihat bahwa saksi FAROK sedang melarang seorang pekerja untuk melakukan pembuatan lobang pagar kayu, tidak lama kemudian datang Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI ketempat saksi FAROK dan terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI dan saksi FAROK lalu Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI memegang serta menarik baju pada bagian kerah milik saksi FAROK hingga saksi FAROK hampir terjatuh



ke tanah setelah Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI menarik baju pada bagian kerah milik saksi FAROK lalu Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI pergi tidak jauh dari lokasi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI kembali lagi ke tempat yang ingin dibuat lubang untuk memagar tempat usaha saksi FAROK dan terjadi lagi cek-cok antara saksi FAROK dan Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI hingga Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI mencekik leher dari saksi FAROK dengan menggunakan tangan kiri dari Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI serta tangan kanan memegang linggis. Pada saat Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI mencekik leher dari saksi FAROK lalu saksi mengambil linggis yang berada di tangan kanan Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI dan setelah itu saksi melepaskan tangan kiri Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI yang mencekik leher saksi FAROK dan setelah itu Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI pergi dari lokasi ke sebrang jalan dan tidak lama saksi pergi ke tempat mandor disebelah salon yani;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK adalah yang mana Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI merasa kesal karena pada saat Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI ingin melakukan pemagaran tersebut bahwa terhadap saksi FAROK menghalangi aksi pemagaran yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat keadaan saksi FAROK akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI yaitu pada bagian leher saksi FAROK mengalami memar dan mengalami luka gores;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan leher saksi FAROK tersebut mengalami memar dan mengalami luka gores adalah akibat dari Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI telah mencekik leher saksi FAROK dengan menggunakan tangan sebelah kiri dari Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI terhadap saksi FAROK tersebut masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya, namun saksi FAROK memberitahukan kepada saksi bahwa pada bagian dada masih terasa



sakit dan untuk bagian leher masih terasa sakit pada saat menelan makanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **JUMANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tepatnya diseberang jalan masuk Perumahan Kijang Kencana 3 dan 4;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi FAROK dan yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI terhadap saksi FAROK tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 wib saksi bersama rekan-rekan kerja saksi ingin membuat lubang pagar berlokasi di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tepatnya diseberang jalan masuk Perumahan Kijang Kencana 3 dan 4, lalu setelah tiba dilokasi pembuatan lubang pagar tepatnya didepan tempat usaha saksi FAROK, rekan kerja saksi yang bernama saksi RICHARD CHANIAGO ingin menggali untuk membuat lubang tiang pagar, kemudian tidak berapa lama datang saksi FAROK menghalangi kegiatan rekan kerja saksi yang bernama saksi RICHARD CHANIAGO sehingga rekan kerja saksi tersebut terjadi perdebatan dengan saksi FAROK, pada saat perdebatan anatar rekan kerja saksi yang bernama saksi RICHARD CHANIAGO dan saksi FAROK, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri saksi RICHARD CHANIAGO dan saksi FAROK yang saat itu terjadi perdebatan yang mana saksi FAROK melarang rekan kerja saksi untuk melakukan penggalian lubang tiang pagar, kemudian Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI melarang saksi FAROK untuk menghalangi kegiatan penggalian lubang tiang pagar hingga Terdakwa



HENGKY HERIAWAN Alias HERI dan saksi FAROK mengalami cek-cok dan akhirnya saat cek-cok tersebut Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI memegang serta menarik baju pada bagian kerah milik saksi FAROK hingga saksi FAROK hampir terjatuh ke tanah setelah Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI menarik baju pada bagian kerah milik saksi FAROK lalu Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI pergi tidak jauh dari lokasi dan tidak berapa lama Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI kembali lagi ke tempat yang ingin dibuat lubang untuk memagar depan tempat usaha saksi FAROK dan terjadi lagi cek-cok antara saksi FAROK dan Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI hingga Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI mencekik leher dari saksi FAROK dengan menggunakan tangan kiri dari Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI. Pada saat Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI mencekik leher dari saksi FAROK lalu saksi bersama rekan kerja yang lain melerai kejadian tersebut agar tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan antara Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI dan saksi FAROK;

- Bahwa sebab Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK adalah yang mana Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI merasa kesal dengan saksi FAROK karena pada saat saksi RICHARD CHANIAGO dan Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI ingin melakukan penggalian pembuatan lubang pagar terhadap saksi FAROK menghalangi pekerjaan penggalian pembuatan lubang pagar tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi FAROK akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI tersebut, namun saksi sempat melihat di Berita Online bahwa saksi FAROK mengalami luka goresan pada bagian leher saksi FAROK;
- Bahwa pada saat Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK, Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI tidak ada menggunakan alat bantu dan Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI melakukan penganiayaan tersebut hanya menggunakan tangan dari Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **RICHARD CHANIAGO**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tepatnya diseberang jalan masuk Perumahan Kijang Kencana 3 dan 4;
  - Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi FAROK dan yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI;
  - Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI terhadap saksi FAROK tersebut;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 wib saksi bersama rekan-rekan kerja saksi ingin membuat lubang pagar berlokasi di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tepatnya diseberang jalan masuk Perumahan Kijang Kencana 3 dan 4, lalu setelah tiba dilokasi pembuatan lubang pagar tepatnya didepan tempat usaha saksi FAROK, rekan kerja saksi yang bernama saksi RICHARD CHANIAGO ingin menggali untuk membuat lubang tiang pagar, kemudian tidak berapa lama datang saksi FAROK menghalangi kegiatan rekan kerja saksi yang bernama saksi RICHARD CHANIAGO sehingga rekan kerja saksi tersebut terjadi perdebatan dengan saksi FAROK, pada saat perdebatan anatar rekan kerja saksi yang bernama saksi RICHARD CHANIAGO dan saksi FAROK, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri saksi RICHARD CHANIAGO dan saksi FAROK yang saat itu terjadi perdebatan yang mana saksi FAROK melarang rekan kerja saksi untuk melakukan penggalian lubang tiang pagar, kemudian Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI melarang saksi FAROK untuk menghalangi kegiatan penggalian lubang tiang pagar hingga Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI dan saksi FAROK mengalami cek-cok dan akhirnya saat cek-cok tersebut Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI memegang serta menarik baju pada bagian kerah milik saksi FAROK hingga saksi FAROK hampir terjatuh ke tanah setelah Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI menarik baju pada bagian kerah milik saksi FAROK lalu Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI pergi tidak jauh



dari lokasi dan tidak berapa lama Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI kembali lagi ke tempat yang ingin dibuat lubang untuk memagar depan tempat usaha saksi FAROK dan terjadi lagi cek-cok antara saksi FAROK dan Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI hingga Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI mencekik leher dari saksi FAROK dengan menggunakan tangan kiri dari Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI. Pada saat Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI mencekik leher dari saksi FAROK lalu saksi bersama rekan kerja yang lain meleraikan kejadian tersebut agar tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan antara Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI dan saksi FAROK;

- Bahwa sebab Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK adalah yang mana Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI merasa kesal dengan saksi FAROK karena pada saat saksi RICHARD CHANIAGO dan Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI ingin melakukan penggalian pembuatan lubang pagar terhadap saksi FAROK menghalangi pekerjaan penggalian pembuatan lubang pagar tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi FAROK akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI tersebut, namun saksi sempat melihat di Berita Online bahwa saksi FAROK mengalami luka goresan pada bagian leher saksi FAROK;
- Bahwa pada saat Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK, Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI tidak ada menggunakan alat bantu dan Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI melakukan penganiayaan tersebut hanya menggunakan tangan dari Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;



- Bahwa adapun yang telah menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi FAROK;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi FAROK, dan Terdakwa tidak ada hubungan berupa keluarga dengan saksi FAROK;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi FAROK tersebut adalah dikarenakan pada saat Terdakwa ingin menggali lubang untuk membuat tiang pagar dihalangi oleh saksi FAROK yang mana saat itu Terdakwa dalam keadaan membungkuk untuk menggali lubang pagar tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan tersangk;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK pada bagian dada akibat Terdakwa menarik kerah baju dan setelah itu Terdakwa mendorong saksi FAROK kearah dada saksi FAROK dengan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK pada bagian leher yang mana dengan cara Terdakwa mencekik saksi FAROK dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa serta Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK yaitu dengan cara Terdakwa menarik kerah baju saksi FAROK dan setelah itu Terdakwa mendorong saksi FAROK kearah dada saksi FAROK dengan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi FAROK pada bagian leher yang mana dengan cara Terdakwa mencekik saksi FAROK dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi FAROK tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.20 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa bersama rekan pekerja ingin melakukan pemagaran lahan yang berada di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, kemudian pada saat salah satu rekan pekerja ingin melakukan penggalian pembuatan lubang pagar lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama saksi FAROK menghalangi rekan kerja yang ingin membuat lubang pagar tersebut, karena rekan pekerja terus menerus dihalangi oleh saksi FAROK kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi FAROK dan rekan pekerja tersebut dengan maksud

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tpg



Terdakwa untuk memberitahukan kepada rekan kerja Terdakwa untuk tetap melanjutkan pekerjaan pembuatan lubang pagar tersebut, lalu saat rekan kerja Terdakwa ingin membuat lubang pagar terhadap saksi FAROK tetap menghalangi rekan kerja Terdakwa dengan berdiri tepat di lubang yang ingin digali, dengan cara saksi FAROK yang terus menerus menghalangi pekerjaan tersebut lalu Terdakwa terprofokasi dengan bahasa dari saksi FAROK dan secara spontanitas Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi FAROK dan setelah itu Terdakwa mendorong saksi FAROK ke arah dada saksi FAROK dengan tangan kanan Terdakwa, pada saat menarik kerah baju dan mendorong saksi FAROK lalu Terdakwa dileraikan oleh rekan kerja Terdakwa hingga Terdakwa sempat menjauh dari saksi FAROK, kemudian tidak berapa lama Terdakwa kembali lagi ke tempat pembuatan lubang pagar yang mana saat itu saksi FAROK masih menghalangi lagi untuk dilakukan penggalian lubang pagar dan terjadi lagi cek-cok antara Terdakwa dan saksi FAROK sehingga Terdakwa terprofokasi lagi hingga tangan kiri Terdakwa mencekik pada bagian leher saksi FAROK dan tidak lama kemudian Terdakwa dileraikan lagi oleh rekan pekerja Terdakwa. Setelah dileraikan kemudian Terdakwa pergi ke kedai kopi seberang jalan untuk menenangkan diri;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu yang dialami oleh saksi FAROK akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan sekarang ini barulah Terdakwa tahu bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi FAROK tersebut pada bagian leher mengalami luka gores dan luka memar dan untuk bagian dada mengalami rasa sakit;
- Bahwa adapun proses pekerjaan pembuatan lubang pagar yang berlokasi Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang sehingga menimbulkan keributan antara saksi FAROK dengan Terdakwa HENGKY HERIAWAN Alias HERI tersebut adalah : yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan para pekerja datang ke lokasi yang berada di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa memerintahkan pekerja untuk membongkar pagar yang lama sekaligus membersihkan kios-kios kecil yang berada disekitar pengerjaan pembuatan pagar yang bersepadan dengan ruko Mabah Darno kemudian setelah itu para pekerja langsung melakukan pekerjaan yang Terdakwa perintahkan lalu setelah itu Terdakwa pergi ke kedai



kopi seberang jalan sambil memantau rekan kerja tersebut. Kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa mendapat telfon dari salah satu rekan kerja yang mana berkata "KETUA, SINI KETUA, ORANG SI FAROK ADA RIBUT NI", lalu setelah mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa langsung pergi ke lokasi pekerjaan pembuatan lubang pagar. Setelah sampai dilokasi lalu Terdakwa melihat para pekerja dan salah satu dari teman saksi FAROK berkata "KALAU SEANDAIYA BERANI BONGKAR PAGAR DAN KIOS INI, BERHADAPAN DENGAN SAYA", lalu setelah itu Terdakwa menyikapi dan Terdakwa panggilan para pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan Terdakwa membawa para pekerja ke kedai kopi seberang jalan untuk membicarakan langkah pekerjaan selanjutnya dari pihak saksi FAROK dan Pihak pemilik kuasa lahan mengadakan mediasi yang mana mediasi tersebut dihadiri juga oleh pihak Kepolisian Polsek Tanjungpinang Timur, pada saat mediasi tersebut Terdakwa tidak ikut serta. Setelah mediasi tersebut selesai lalu Terdakwa dan saksi INDRA GUNAWAN pergi kesalah satu kedai makan untuk membicarakan langkah selanjutnya dalam hal pekerjaan pembuatan lubang pagar. Setelah itu Terdakwa memerintahkan para pekerja untuk bekerja kembali untuk membersihkan kios-kios kecil dan menggantikan pagar lama dan setelah selesai pekerjaan tersebut lalu Terdakwa perintahkan para pekerja untuk pulang ke rumah masing-masing dan akan dilanjutkan pekerjaan pada kesok hari. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.20 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa bersama rekan pekerja ingin menyambung pekerjaan pemagaran lahan yang berada di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, kemudian pada saat salah satu rekan pekerja ingin melakukan penggalian pembuatan lubang pagar, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama saksi FAROK menghalangi rekan kerja yang ingin membuat lubang pagar tersebut, karena rekan pekerja terus menerus dihalangi oleh saksi FAROK kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi FAROK dan berkata "KAMI DISINI BEKERJA, JANGAN KAMU HALANGI", lalu disambut perkataan dari istri saksi FAROK yang bernama saksi RIKA APRILIA "TAK BISA, KITA KE PENGADILAN DULU", lalu Terdakwa berkata "URUSAN SAYA TIDAK ADA DI PENGADILAN, URUSAN SAYA DISINI BEKERJA", setelah itu saksi FAROK menghampiri dan menyorongkan kepalanya ke dada Terdakwa sambil berkata "PUKUL LAH KAU KALAU BERANI, PUKULAH PUKULAH", lalu Terdakwa berkata sambil menolak badan saksi FAROK "AKU KASIAN

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tpg



SAMA FISIKMU, DAN KAU BUKAN LAWAN SAYA, SAYA DISINI BEKERJA”, sambil saksi FAROK terseym sinis dan berkata “APA KAU, SAMA-SAMA MAKAN NASIK KITA, MAIN KITA”, lalu pada saat saksi FAROK berkata tersebut sambil menghampiri Terdakwa menyorongkan kepalanya keTerdakwa sambil berkata “PUKULAH KAU KALAU BERANI”, karena Terdakwa terpancing dengan emosi maka Terdakwa pegang kerah baju saksi FAROK dengan menggunakan tangan Terdakwa sambil Terdakwa menggongcang-goncangkan kerah bajunya hingga Terdakwa dorong saksi FAROK ke belakang, pada saat menarik kerang baju dan mendorong saksi FAROK lalu Terdakwa dileraai oleh salah satu rekan kerja Terdakwa hingga Terdakwa sempat menjauh dari saksi FAROK. Kemudian tidak berapa lama Terdakwa kembali lagi ketempat pembuatan lubang pagar yang mana saat itu saksi FAROK masih menghalangi lagi untuk dilakukan penggalian lubang pagar dan terjadi lagi cek-cok antara Terdakwa dan saksi FAROK yang mana saksi FAROK kembali merapatkan kepalanya ke bagian dada Terdakwa sebari saksi FAROK berkata “PUKUL KAU KALAU BERANI”, lalu Terdakwa berkata “IH KAU INI” sambil Terdakwa terprofokasi lagi hingga tangan kiri Terdakwa mencekik pada bagian leher saksi FAROK dan tidak lama kemudian Terdakwa dileraai lagi oleh rekan pekerja Terdakwa. Setelah dileraai kemudian Terdakwa pergi ke kedai kopi seberang jalan untuk menenangkan diri;

- Bahwa pada saat terjadinya cek-cok tersebut dan saat rekan pekerja terus menerus dihalangi oleh saksi FAROK kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi FAROK dan berkata “KAMI DISINI BEKERJA, JANGAN KAMU HALANGI”, lalu disambut perkataan dari istri saksi FAROK yang bernama saksi RIKA APRILIA “TAK BISA, KITA KEPENGADILAN DULU”, lalu Terdakwa berkata “URUSAN SAYA TIDAK ADA DI PENGADILAN, URUSAN SAYA DISINI BEKERJA”, setelah itu saksi FAROK menghampiri dan menyorongkan kepalany ke dada Terdakwa sambil berkata “PUKUL LAH KAU KALAU BERANI, PUKULAH PUKULAH”, lalu Terdakwa berkata sambil menolak badan saksi FAROK “AKU KASIN SAMA FISIKMU, DAN KAU BUKAN LAWAN SAYA, SAYA DISINI BEKERJA”, sambil saksi FAROK terseym sinis dan berkata “APA KAU, SAMA-SAMA MAKAN NASIK KITA, MAIN KITA”, lalu pada saat saksi FAROK berkata tersebut sambil menghampiri Terdakwa menyorongkan kepalanya keTerdakwa sambil berkata “PUKULAH KAU KALAU BERANI”, karena Terdakwa terpancing dengan emosi maka Terdakwa pegang kerah baju saksi FAROK dengan



menggunakan tangan Terdakwa sambil Terdakwa menggoncang-goncangkan kerah bajunya hingga Terdakwa dorong saksi FAROK ke belakang, pada saat menarik kerang baju dan mendorong saksi FAROK lalu Terdakwa dileraikan oleh salah satu rekan kerja Terdakwa hingga Terdakwa sempat menjauh dari saksi FAROK. Kemudian tidak berapa lama Terdakwa kembali lagi ketempat pembuatan lubang pagar yang mana saat itu saksi FAROK masih menghalangi lagi untuk dilakukan penggalian lubang pagar dan terjadi lagi cek-cok antara Terdakwa dan saksi FAROK yang mana saksi FAROK kembali merapatkan kepalanya ke bagian dada Terdakwa sebari saksi FAROK berkata "PUKUL KAU KALAU BERANI", lalu Terdakwa berkata "IH KAU INI" sambil Terdakwa terprofokasi lagi hingga tangan kiri Terdakwa mencekik pada bagian leher saksi FAROK dan tidak lama kemudian Terdakwa dileraikan lagi oleh rekan pekerja Terdakwa. Setelah dileraikan kemudian Terdakwa pergi ke kedai kopi seberang jalan untuk menenangkan diri;

- Bahwa adapun tugas dan posisi Terdakwa dalam pekerjaan pembuatan lubang pagar tersebut adalah sebagai Pemborong Pekerjaan pemagaran dan dalam pekerjaan pembuatan pagar tersebut adalah dalam peruntukan pembangunan ruko;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa bekerja dalam pengerjaan pembuatan pagar adalah saksi INDRA GUNAWAN dan pada saat terjadinya kendala pengerjaan pembuatan pagar tersebut saksi INDRA GUNAWAN juga berada dilokasi pengerjaan pembuatan pagar dan sudah disaksikan dan sudah diketahui oleh saksi INDRA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Permohonan Visum Et Respertum Nomor : B/08/VI/2023, tanggal 25 Juni 2023 dan telah mendapatkan Visum Et Respertum atas nama FAROK dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang No: VER/081/A.2/VI/2023/RSUD-RAT tanggal 26 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM.

Hasil Pemeriksaan :

Bagian Kepala :

1. Sekira lima jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dicekik oleh orang yang dikenal. Korban mengaku nyeri pada bagian leher;
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda – tanda vital dalam batas normal;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tpg



3. Pada pemeriksaan fisik:
  - a. Pada leher bagian kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas tulang dada, terdapat luka lecet disertai memar, berwarna kemerahan, ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
  - b. Pada dada, tepat garis pertengahan depan, tepat tulang dada, terdapat sekumpulan memar, berwarna kemerahan, ukuran seluas enam sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
  - c. Pada leher bagian kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas tulang selangka, terdapat sekumpulan memar disertai luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran luas enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
  - d. Pada leher bagian kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dibawah liang telinga, terdapat luka lecet disertai bengkak, berwarna kemerahan, ukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.
4. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan;
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak;
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun satu bulan ini, terdapat luka lecet disertai memar pada leher bagian kiri, leher bagian kanan, memar pada dada, dan luka lecet disertai bengkak akibat kekerasan tumpul.

Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas, pekerjaan, atau jabatan sehari - hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.20 wib, bertempat di Jl. Raya Arah Uban Km. 11 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Farok;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib, saat itu saksi / korban FAROK sedang duduk didepan Kios miliknya yang berada di

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tpg



seberang jalan masuk perumahan Kijang Kencana 3 dan 4 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang lalu melihat ada sekelompok orang yang tidak dikenal sedang akan melakukan pemagaran didepan kiosnya, karena merasa tidak terima kemudian saksi FAROK mendatangi salah satu dari kelompok orang tersebut dan meminta agar sebelum melakukan pemagaran agar diinformasikan siapa yang menyuruh melakukan pemagaran didepan kios, karena saat itu terjadi perselisihan pendapat dan keadaan menjadi sudah tidak kondusif serta terjadi cek-cok akhirnya pemagaran tidak dilakukan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib, kios usaha saksi FAROK kembali didatangi oleh sekelompok orang dengan maksud untuk melanjutkan pekerjaan pemagaran didepan kios saksi FAROK yang sebelumnya tertunda, namun saat itu saksi FAROK kembali meminta sebelum melakukan pemagaran agar dipertemukan dahulu dengan orang yang menyuruh mereka, karena kembali terjadi perdebatan kemudian terdakwa **HENGKY HERIAWAN Alias HERI** datang dan memerintahkan anak buahnya untuk tetap melakukan pemagaran, karena kedua pihak saling tidak terima akhirnya terjadi keributan dan cek-cok mulut antara saksi FAROK dan terdakwa hingga terdakwa menarik dan mendorong kerah baju saksi FAROK serta mendorong dada saksi FAROK hingga hampir terjatuh, hingga keributan antara terdakwa dan saksi FAROK berhasil di lera;
- Bahwa selanjutnya saat anak buah terdakwa akan melanjutkan pekerjaan penggalian lubang pagar, saat itu terdakwa melihat saksi FAROK kembali berusaha untuk menghalang-halangnya lagi, terdakwa yang sudah merasa emosi kemudian kembali mendatangi saksi FAROK dan langsung mencekik leher saksi FAROK menggunakan tangan kirinya hingga leher saksi FAROK mengalami luka gores dan memar, sampai akhirnya keduanya dilera;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* RSUD Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang Nomor : VER / 081 / A.2 / VI / 2023 / RSUD-RAT tanggal 26 Juni 2023 dengan dokter pemeriksa dr. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM ditemukan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki bernama FAROK yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun satu bulan ini, terdapat luka lecet disertai memar pada leher bagian kiri, leher bagian kanan, memar pada dada, dan luka lecet disertai bengkak akibat kekerasan tumpul;



Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **HENCKY HERIAWAN ALS HERI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatanyang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Unsur "dengan sengaja melakukan Penganiayaan";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” dalam unsur ini adalah suatu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan baik kekerasan berupa fisik ataupun physikis terhadap orang lain yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan mempunyai maksud atau tujuan tertentu serta didahului adanya niat;

Menimbang, bahwa unsur ke dua ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib, saat itu saksi / korban FAROK sedang duduk didepan Kios miliknya yang berada di seberang jalan masuk perumahan Kijang Kencana 3 dan 4 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang lalu melihat ada sekelompok orang yang tidak dikenal sedang akan melakukan pemagaran didepan kiosnya, karena merasa tidak terima kemudian saksi FAROK mendatangi salah satu dari kelompok orang tersebut dan meminta agar sebelum melakukan pemagaran agar diinformasikan siapa yang menyuruh melakukan pemagaran didepan kios, karena saat itu terjadi perselisihan pendapat dan keadaan menjadi sudah tidak kondusif serta terjadi cek-cok akhirnya pemagaran tidak dilakukan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib, kios usaha saksi FAROK kembali didatangi oleh sekelompok orang dengan maksud untuk melanjutkan pekerjaan pemagaran didepan kios saksi FAROK yang sebelumnya tertunda, namun saat itu saksi FAROK kembali meminta sebelum melakukan pemagaran agar dipertemukan dahulu dengan orang yang menyuruh mereka, karena kembali terjadi perdebatan kemudian terdakwa datang dan memerintahkan anak buahnya untuk tetap melakukan pemagaran, karena kedua pihak saling tidak terima akhirnya terjadi keributan dan cek-cok mulut antara saksi FAROK dan terdakwa hingga terdakwa menarik dan mendorong kerah baju saksi FAROK serta mendorong dada saksi FAROK hingga hampir terjatuh, hingga keributan antara terdakwa dan saksi FAROK berhasil di leraikan, selanjutnya saat anak buah terdakwa akan melanjutkan pekerjaan penggalian lubang pagar, saat itu terdakwa melihat saksi FAROK kembali berusaha untuk menghalang-halangnya lagi, terdakwa yang sudah merasa emosi kemudian kembali mendatangi saksi



FAROK dan langsung mencekik leher saksi FAROK menggunakan tangan kirinya hingga leher saksi FAROK mengalami luka gores dan memar, sampai akhirnya keduanya dilerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, telah ternyata adanya perbuatan terdakwa yang mencekik leher saksi FAROK menggunakan tangan kirinya hingga leher saksi FAROK sehingga mengakibatkan saksi Farok mengalami luka lecet disertai memar pada leher bagian kiri, leher bagian kanan, memar pada dada, dan luka lecet disertai bengkak yang menyebabkan rasa sakit dan rasa tidak nyaman pada diri saksi farok, hal tersebut sesuai surat *Visum Et Revertum* RSUD Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang Nomor : VER / 081 / A.2 / VI / 2023 / RSUD-RAT tanggal 26 Juni 2023 dengan dokter pemeriksa dr. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM ditemukan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki bernama FAROK yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun satu bulan ini, terdapat luka lecet disertai memar pada leher bagian kiri, leher bagian kanan, memar pada dada, dan luka lecet disertai bengkak akibat kekerasan tumpul, Luka atau cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang menyatakan bahwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau setidaknya lepas karena terdakwa sudah menjalani hukuman penahanan rumah dengan wajib lapor;



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis hakim mempertimbangan bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi Farok dan juga Terdakwa telah mengakui perbuatan penganiayaannya yang dilakukannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang tepat dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Tahanan Rumah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 5 KUHAP untuk Penahanan Rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Farok mengalami luka dan cedera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban Farok;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hengky Kurniawan Alias Heri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H., dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)